



SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor: 04/Pdt.G/2011/PA.Blu.

BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu, yang memeriksa dan mengadili Perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam Persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkaranya:

PEMOHON, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di SP 2A Sangkaran Bhakti Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, yang selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON ”

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya tertanggal 04 April 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan Register Perkara Nomor: 04/Pdt.P/2011/PA.Blu. tanggal 05 April 2011, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : B S
Tanggal lahir : 02 Juni 1993 (umur 17 tahun 10 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Tempat tinggal : SP 2A Sangkaran Bhakti Kampung Sangkaran Bhakti,
Kabupaten Way kanan;

Dengan calon mempelai perempuannya:

Nama : M W
Umur : 18 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Tempat tinggal : SP I Sangkaran Bhakti kampung Sangkaran Bhakti
Kabupaten Way kanan;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama, syarat-syarat tersebut antara lain:

- 1) Surat Keterangan Untuk Nikah;
- 2) Surat Keterangan Asal Usul;
- 3) Surat Persetujuan mempelai;
- 4) Surat Keterangan tentang orang tua;
- 5) Surat izin orang tua;

3. Bahwa antara kedua mempelai telah dilangsungkan pernikahan secara sirri (agama) pada tanggal 29 Maret 2011, dan sekarang kedua mempelai telah tinggal bersama di kediaman mertu di kampung Umpu Bhakti Rt.03 Rw.02 Kecamatan Blambangan Umpu kabupaten Way



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanan;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan keduanya telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon mempelai perempuannya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama B S dengan M W;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan mencabut posita yang ke tiga;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bernama BISRI binti SUNARDI sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon telah mempunyai hubungan (pacaran) dengan seorang perempuan bernama M W (calon istri);
- Bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan calon istri meskipun belum berusia 19 tahun ;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istri sudah kenal dan sangat akrab dan sudah saling mencintai;
- Bahwa anak Pemohon (calon mempelai laki-laki) dan calon mempelai perempuan tidak mempunyai hubungan darah, semenda atau sesusuan, sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon (orang tua calon mempelai laki-laki) dan orang tua calon istri sudah saling setuju, jika mereka anak tersebut dinikahkan;
- Bahwa karena kedua orang tua melihat keakraban kami, sehingga orang tua khawatir akan terjadi pelanggaran yang lebih jauh;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang telah dinazegelen Nomor: 180801158630007, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatatan Sipil Kabupaten Way Kanan tertanggal 13 Juli 2009.bukti P.1;
2. Fotocopi Kutipan Kartu Keluarga yang telah di nazegelen Nomor: 180801120790003, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way kanan tertanggal 13 Juli 2009, bukti P.2;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi untuk dimintai keterangannya, antara lain sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Waykanan;

memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga calon mempelai perempuan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon hendak menikahkan anaknya (calon mempelai laki- laki) dengan seorang perempuan (calon mempelai perempuan);
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon telah berhubungan (pacaran) dengan calon mempelai perempuan;
- Bahwa antara B S dan M W tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;

2. **SAKSI II**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di SP 2A Kampung Sangkaran Bhakti Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan; memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon hendak menikahkan anaknya (calon mempelai laki- laki) dengan seorang perempuan (calon mempelai perempuan) namun umur anak Pemohon belum memenuhi syarat;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon telah berhubungan (pacaran) dengan calon mempelai perempuan sudah 1 tahun lamanya;
- Bahwa anak Pemohon sekarang telah bekerja dan berpenghasilan sehingga ketika menikah dapat memenuhi kebutuhan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan memeriksa dan mendengar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di persidangan, selanjutnya Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan apapun serta mohon kepada Pengadilan untuk menjatuhkan Penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 49 UU nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama, in casu Pengadilan Agama Blambangan Umpu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam Permohonannya yang dikonfirmasi dengan keterangan dua orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II maka ditemukan fakta di persidangan yang dapat disimpulkan bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama B S dengan seorang perempuan yang bernama M W, namun ternyata diketahui bahwa anak Pemohon tersebut masih belum memenuhi persyaratan umur untuk melangsungkan perkawinan karena anak Pemohon masih berumur 17 tahun 10 bulan, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Blambangan Umpu, menolak untuk menikahkan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan berpendapat bahwa Penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Blambangan Umpu adalah beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam; Namun demikian Pemohon dapat mengajukan Permohonan dispensasi ke Pengadilan terhadap penyimpangan tersebut di atas sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal- pasal tersebut di atas pada ayat (2);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan saksi- saksi di persidangan diketahui bahwa keduanya tidak ada larangan untuk kawin, sebab tidak memiliki hubungan keluarga baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun pertalian sesusuan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 8 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi- saksi diketahui bahwa kedua calon mempelai sudah saling menyetujui bahkan sudah saling mencintai, sehingga hal tersebut telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 6 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 16 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terakhir tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa anak Pemohon dalam hal ini calon mempelai laki- laki dan calon mempelai perempuan, meskipun belum cukup umur atau belum memenuhi persyaratan perkawinan, namun dengan pertimbangan untuk menghindari timbulnya mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk mempertimbangkan alasan- alasan Pemohon, sejalan dengan Qoidah Fiqhiyah yang artinya : “ **Menolak**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemadharatan lebih utama daripada mendahulukan kemaslahatan “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan segala perundang- undangan yang berlaku dan hukum Syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama B S dengan M W;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 April 2011 M, yang bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Ula 1432H. oleh kami Drs.SYARKASYI. sebagai Hakim Ketua, serta NOFIA MUTIASARI, S.A.g .dan GENIUS VIRADES ,S.H.I. masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang bantu oleh YUDI WANERI, SH. sebagai Panitera Pengganti dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Pemohon;

HAKIM KETUA

Ttd.

Drs. SYARKASYI

HAKIM ANGGOTA I

Ttd.

HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

NOFIA MUTIASARI, S.Ag.

GENIUS VIRADES, SH.

PANITERA PENGANTI

Ttd.

YUDI WANERI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|-----------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : | Rp | 35.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 125.000,- |
| 3. Materai | : | Rp | 6.000,- |

--

J u m l a h

:

Rp

166.000,-